



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penjaringan dan penyaringan perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah



Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 116);

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f merupakan hubungan keluarga sedarah.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 6

- (1) Peserta musyawarah desa tidak diperbolehkan:
 - a. memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon Perangkat Desa sebagai:
 1. ayah atau sebutan lainnya;
 2. ibu atau sebutan lainnya;
 3. anak atau sebutan lainnya;
 4. suami atau sebutan lainnya;
 5. istri atau sebutan lainnya; atau
 6. saudara kandung atau sebutan lainnya; dan
 - b. merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan.
- (2) Peserta musyawarah desa yang memiliki hubungan keluarga atau merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri sebagai peserta musyawarah desa.
- (3) Dalam hal peserta musyawarah desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta musyawarah desa digantikan dari unsur yang sama, kecuali Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak digantikan.
- (4) Dalam hal peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengundurkan diri, panitia pengangkatan memberhentikan peserta musyawarah desa dan diganti dari unsur yang sama.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, pada saat musyawarah desa yang bersangkutan tidak mempunyai hak suara dan tidak bisa digantikan.
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, pada saat musyawarah desa yang bersangkutan bisa digantikan pengurus yang lain dari unsur yang sama.



(7) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, pada saat musyawarah desa tetap mempunyai hak suara pada lowongan jabatan perangkat desa yang lain.

3. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6 merupakan hubungan keluarga sedarah.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6 merupakan hubungan keluarga sedarah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa adalah gabungan nilai ujian tertulis dan hasil tes keterampilan.

6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Apabila dalam seleksi ujian terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama dan mampu mengoperasikan komputer, maka diadakan seleksi ujian tertulis lanjutan untuk calon yang



memperoleh nilai tertinggi yang sama sampai dengan terpilihnya calon yang memperoleh nilai akhir hasil ujian tertinggi.

- (2) Penyelenggaraan ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 2 (dua) calon atau lebih apabila setelah ditambahkan dengan hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan memperoleh nilai akhir hasil seleksi perangkat desa tertinggi yang sama.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat nilai akhir tertinggi hasil seleksi perangkat desa yang sama, maka diadakan seleksi ujian lanjutan berupa ujian tertulis untuk memperoleh calon dengan nilai hasil ujian tertinggi.
- (4) Pelaksanaan ujian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan pengangkatan perangkat desa yang telah ditetapkan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Nilai akhir hasil seleksi perangkat desa adalah nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa ditambah dengan hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan.

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Nilai akhir hasil seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan rumus sebagai berikut:



Nilai akhir hasil seleksi = (0,7 x nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa perangkat desa) + (0,3 x hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan)

- (2) Hasil musyawarah desa atau padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :

Hasil Musyawarah = (Jumlah Perolehan Suara Calon Desa atau Padukuhan Perangkat Desa : Jumlah Keseluruhan Suara) x 100

- (3) Contoh penghitungan nilai akhir seleksi perangkat desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10B

- (1) Dalam hal terdapat calon yang memperoleh nilai akhir seleksi perangkat desa tertinggi yang sama, diadakan seleksi ujian lanjutan untuk memperoleh calon dengan nilai hasil ujian tertinggi.
- (2) Ujian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tertulis dan tes ketrampilan berupa ujian praktik kemampuan dasar komputer.
- (3) Pelaksanaan ujian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan pengangkatan perangkat desa yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 18



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI PERANGKAT DESA

Nama calon perangkat desa	Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa	Perolehan Suara di Musyawarah Desa
A	80	25
B	80	20
C	90	5

Penghitungan:

$$A = (0,7 \times 80) = 56 + (0,3 \times 25/50 \times 100) = 15 \text{ total } 71$$

$$B = (0,7 \times 80) = 56 + (0,3 \times 20/50 \times 100) = 12 \text{ total } 68$$

$$C = (0,7 \times 90) = 63 + (0,3 \times 5/50 \times 100) = 3 \text{ total } 66$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, calon perangkat desa yang memiliki nilai akhir hasil seleksi tertinggi adalah A.

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO